

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT YANG TIDAK
BERETIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN
NEGERI BATURAJA (STUDI PUTUSAN NOMOR
26/PDT.G/2020/PN BTA)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

AZIZAH DEZAHARA

NIM. 502018264

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT
YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM PROSES
MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 26/PDT.G/2020/PN BTA)**



NAMA : Azizah Dezahara
NIM : 50 2018 264
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,
1. Hendri S, SH., M.Hum
2. Hj. Kurniati, SH., MH

()
()


Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azizah Dezahara
Nim : 50 2018 264
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT YANG TIDAK
BERITIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN
NEGERI BATURAJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/PDT.G/2020/PN
BTA)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Azizah Dezahara

NIM.502018264

MOTTO :

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.

(QS. Ath-Thalaq ayat 2-3)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta***
- ❖ Saudara-saudaraku, Kakak Iparku, Keponakanku Tersayang***
- ❖ Seluruh keluargaku***
- ❖ Dosen-dosen pengajar***
- ❖ Sahabat-sahabatku***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA (STUDI PUTUSAN NO.26/PDT.G/2020/PN BTA)

Oleh:
Azizah Dezahara

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Para pihak yang dimaksud disini adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Dan juga menurut ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016, para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan itikad baik.

Adapun dalam permasalahan skripsi ini adalah: Bagaimana akibat hukum bagi tergugat dan penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan Bagaimana penerapan hukum terhadap penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi (studi putusan No.26/pdt.G/2020/pn bta). Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif, Tipe penelitian normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan bahwa, Akibat hukum bagi Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (pasal 22 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016). Dan Penggugat yang tidak beritikad baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi (pasal 22 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2016). Sebaliknya apabila Tergugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka terhadapnya dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi (pasal 23 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016). Dan Penerapan Hukum bagi Penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Baturaja (Studi Putusan No.26/Pdt.G/2020/pnbta) amar putusan menyatakan dalam pasal 22 ayat 4 Perma No.1 Tahun 2016, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat harus pula membayar biaya perkara.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Mediasi, Itikad baik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/PDT.G/2020/PN BTA)**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan serta penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH UMP.
5. Bapak Hendri S, SH.,MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Kurniati, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Rosmawati, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberi petunjuk serta pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tuaku, Ibu dan Alm. Ayah untuk doa yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang tak mungkin tergantikan.
10. Saudara-saudariku, Kakak Iparku, Serta Keponakanku tersayang, yang selalu mendoakan, membantu, mendukung dan menanti keberhasilanku.
11. Sepupuku yang siap menemani kemanapun selama proses penulisan skripsi ini dan Seluruh Keluarga besar yang mendukung dan mendoakanku.
12. Sahabat-sahabatku, Teman-teman KKN 56 DPL 20 Terkhusus kelompok 5, dan Seluruh Teman FH 18.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tak mampu disebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Azizah Dezahara

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Mediasi	13
B. Manfaat Mediasi.....	18
C. Pengertian Mediator	23
D. Fungsi Mediator.....	29
E. Prosedur Mediasi di Pengadilan	34
F. Prosedur mediasi dengan Itikad baik.....	40

BAB III : PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Penggugat dan Tergugat yang Tidak Beritikad Baik	44
B. Penerapan Hukum Terhadap Penggugat yang Tidak Beritikad Baik Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Baturaja (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN BTA)	54

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerja sama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Sering kali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerja sama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah tercapai. Akan tetapi acap kali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian maupun konflik yang mengganggu keserasian hidup antar manusia.¹

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik dan sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata *conflict* dalam Bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, Bahasa Inggris juga mengenal istilah *dispute* yang merupakan padanan dari istilah “sengketa” dalam Bahasa Indonesia. Keduanya merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi di mana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.²

¹ C.S.T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 33

²Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas. Seseorang dapat mengalami konflik dengan orang-orang di lingkungannya atau kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pribadinya, sehingga para pihak mengalami konflik dengan lingkungan sosialnya. Dalam situasi seperti ini, seseorang berhadapan dengan pihak-pihak yang belum diidentifikasi secara jelas.

Sebaliknya, dalam sebuah sengketa para pihaknya sudah dapat diidentifikasi secara jelas. Siapa melawan siapa sudah dapat diidentifikasi dengan jelas.³ Menurut Joni Emirzon konflik adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama.⁴

Banyak orang mengidentifikasi konflik maupun sengketa sama dengan fenomena kekerasan (*violence*), sehingga konflik atau sengketa selalu dipandang sebagai sesuatu yang buruk dan oleh sebab itu, konflik harus ditiadakan atau setidaknya dicegah.⁵

Konflik dapat timbul karena ada pihak yang merasakan situasi sosial dan ekonomi yang tidak adil atau hak dan kepentingannya dirugikan. Oleh sebab itu, ia menyuarakan ketidakpuasannya secara terbuka dan melakukan usaha-usaha untuk mengubah ketidakadilan sosial ekonomi agar menjadi situasi yang lebih adil. Dalam usahanya untuk mengubah ketidakadilan menjadi

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 21

⁵ *Ibid*, hlm. 4

berkeadilan, pihak itu mungkin menghadapi pihak lain yang selama ini menikmati situasi yang tidak adil dan cenderung untuk mempertahankan situasi sosial dan ekonomi yang telah mapan dan menguntungkan pihaknya.⁶

Pertentangan, perselisihan dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang *kontra produktif* semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya yang ada, baik secara fisik (kekerasan), kekuasaan, konfrontasi, diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum *litigasi*.⁷

Penyelesaian litigasi dipandang hanya akan melahirkan pihak yang menang dan kalah. Penyelesaiannya pun juga membutuhkan biaya besar dan waktu lama. Oleh karenanya cara penyelesaian dengan damai, atau yang lebih populer dikenal dengan istilah mediasi dikembangkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di berbagai Negara.⁸

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik adalah sebuah keterampilan yang sebenarnya biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dua orang yang berselisih dan seorang pihak ketiga yang mungkin saja

⁶ *Ibid*, hlm. 5

⁷ D.Y.Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabet, Bandung, hlm. 2

⁸ Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hlm. 4

salah satu anggota keluarga atau temannya ikut campur untuk membantu mereka melakukan pembicaraan satu sama lain dan menghindari pertengkaran, inilah salah satu contoh mediasi. Kita dapat belajar mengenai mediasi ini baik melalui pengalaman riil kehidupan sehari-hari ataupun melalui *training* dan praktek mediasi secara formal.⁹

Gambaran tentang sejumlah jenis dan tata cara mediasi yang efektif dan tepat untuk kepentingan yang bersengketa dalam masyarakat. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan pokok persoalannya melalui jalurnya sendiri dengan cara bagaimana sengketa akan diselesaikan melalui jalur mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan saran-saran yang inovatif.¹⁰

Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) atau pasal 154 Rbg (*Rechreglement Buiten Gewesten*).¹¹ Dalam pemeriksaan suatu perkara perdata dimuka pengadilan, dalam pasal 130 ayat 1 HIR, menyatakan bahwa “jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka hakim mencoba dengan perantaraan ketuanya akan

⁹ M. Mukhsin Jamil, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik*, Walisongo Mediation Centre (WMC), Semarang, hlm. 113

¹⁰Priyatna Abdurrasyid, dkk, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, PT. Fikahati Aneska Bekerja Sama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, hlm. 35

¹¹Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 159

mendamaikan mereka itu”.¹² Pasal ini ditafsirkan, bahwa hakim mempunyai kewajiban mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Dijelaskan dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 (PERMA 1 Tahun 2016), bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Dan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (PERMA 1 Tahun 2016) menyatakan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Adapun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur mediasi di Pengadilan (PERMA 1 Tahun 2016), menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa, setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti

¹²Soepomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 55

prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Disini penulis sedikit akan membahas praktik pelaksanaan PERMA 1 Tahun 2016, terutama bagi Hakim yang berperan sebagai Mediator atau Hakim pemeriksa perkara. Permasalahan yang akan penulis angkat yaitu berkenaan dengan penerapan hukum terhadap penggugat yang tidak beriktikad baik dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Baturaja. Bahwa penulis pernah menemukan perkara putusan yang mediatornya membuat laporan bahwa Penggugat tidak beriktikad baik karena tidak menghadiri secara langsung mediasi bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2020 upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena Penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa Para Pihak dapat dinyatakan tidak beriktikad dalam proses mediasi apabila yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana akibat hukum bagi penggugat dan tergugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Baturaja (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN BTA)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah bidang hukum perdata khususnya Penerapan hukum terhadap penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Baturaja. Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan ini tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi penggugat dan tergugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Baturaja (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN BTA)

Tujuan Subyektif

1. Untuk menambah wawasan dan memperoleh pengetahuan bagi penulis.

2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis terhadap perkembangan hukum.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.¹³

2. Mediator

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁴

3. Manfaat mediasi

- a. Lebih sederhana
- b. Efisien
- c. Waktu singkat

¹³“mediasi”, melalui, <https://www.pa-tigakarsa.go.id> diakses pada hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 11:23.

¹⁴*Ibid*

- d. Rahasia
 - e. Menjaga hubungan baik para pihak
 - f. Hasil mediasi merupakan KESEPAKATAN
 - g. Berkekuatan hukum tetap
 - h. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.¹⁵
4. Itikad Baik Dalam Mediasi

Itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan adalah pertama kejujuran dan yang kedua adalah kepatuhan yang bersyarat.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dibawakan penulisan ini merupakan termasuk pendekatan penelitian hukum normatif yang dimana merupakan salah satu penelitian untuk kebutuhan pengetahuan hukum kedepan. Penelitian hukum normatif atau juga dapat disebut penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan melalui bahan Pustaka yang ada.¹⁷

Jenis penelitian hukum normatif guna untuk mengkaji dari berbagai aspek seperti teori-teori hukum dan membedah segala aspek pada peraturan

¹⁵“mediasi”, melalui, [https://www.pnsurabayakota .go.id/kepaniteraanperdata /mediasi .com](https://www.pnsurabayakota.go.id/kepaniteraanperdata/mediasi.com), diakses pada hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 11:32

¹⁶“itikad baik”, melalui, <https://karyailmiah.unsiba.ac.id> diakses pada hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 10:11

¹⁷Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Depok, hlm. 286.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*) yang dimana untuk menganalisis hukum dibidang aturan yang tertulis maupun hukum kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber hukum primer dapat didefinisikan sebagai aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dibuat dan diberlakukan oleh negara. Sumber hukum primer ini mencakup peraturan yang diberlakukan oleh badan legislatif, deskriptif eksekutif keputusan pengadilan dan peraturan atau keputusan badan pemerintah.¹⁹

b. Sumber data sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan beberapa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel jurnal serta lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

¹⁸Johny Ibrahim,2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 46.

¹⁹Morris L. Cohen dan Ibrahim R,1995, *Penelitian Ilmu Hukum*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

²⁰Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen atau bahan pustaka. Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, Perundang-undangan, Pedoman Mediasi, buku Alternatif Penyelesaian Sengketa, buku-buku mengenai Pelaksanaan Mediasi, hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang mengacu pada studi secara kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah korelasi antara hubungan satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian dibahas ini meliputi pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data yang diperoleh dari studi keputusan, kemudian dirumuskan dalam sebuah sub-bab menjadi kesimpulan.²¹

F. Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Memuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, hlm. 52.

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu:

- A. Pengertian mediasi
- B. Manfaat mediasi
- C. Pengertian mediator
- D. Fungsi mediator
- E. Prosedur mediasi di Pengadilan
- F. Proses Mediasi dengan itikad baik

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai:

- A. Akibat hukum bagi penggugat dan tergugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi
- B. Penerapan hukum terhadap penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Baturaja (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN BTA)

BAB IV PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Konoras, 2017, *Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok.
- Ahmaturrahman, 2013, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Inderalaya.
- C.S.T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- D.Y.Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabet, Bandung.
- Gatot Sumartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2011, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.Sudiarto, 2015, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M.Mukhsin Jamil, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik*, Walisongo Mediation Centre (WMC), Semarang.
- M.Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Morris L. Cohen dan Ibrahim R,1995, *Penelitian Ilmu Hukum*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang.
- Priyatna Aburrasyid, dkk, 2011, *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS)*, PT.Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta.
- Rachmad Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Depok.
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soepomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Memuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta.
- Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016.

Het Herziene Indlandsch Reglement (HIR)

Reglement Buitengewesten (RBg)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

C. Internet

“itikad baik”, melalui, <https://karyailmiah.unsiba.ac.id> diakses pada hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 10:11

“mediasi”, melalui, <https://www.pa-tigakarsa.go.id> diakses pada hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 11:23.

“mediasi”, melalui, <https://www.pnsurabayakota.go.id/kepaniteraanperdata/mediasi.com>, diakses pada hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 11:32.

“Penerapan hukum” <https://repository.uinjambi.ac.id> diakses pada hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 11:35

“proses mediasi” <https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediiasi.html> diakses pada hari Kamis 3 Maret 2022 pukul 11:01